



BUPATI PACITAN

**BUPATI KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188.45/Sc. /408.21/2011**

TENTANG

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(S A K I P) PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Pacitan dan guna kelancaran serta efektifitas Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Memberikan Pengarahan kepada tim pelaksana dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tingkat persiapan dan pelaksanaan operasional;
- c. Menjabarkan arahan dan petunjuk dari Sekretaris Daerah, baik berupa format atau sistematika dan materi penyusunan SAKIP;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan setiap tahun anggaran;

- e. Mengevaluasi Penyusunan Sistem Akuntabilitas , Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan;

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 3 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
 - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 - 3. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan
 - 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 3 C /408.21/ 2011
TANGGAL : 3 - 1 - 2011

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. 2. 3. | Ketua Sekretaris Anggota | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Administrasi Umum Sekda. Kabupaten Pacitan a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan b. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan c. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan d. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan e. Kasubbag. Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan f. Kasubbag. Evaluasi, Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan g. Kasubbag. Evaluasi, Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan |

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G.SOEDIBJO